



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Tergugat, sekarang Pemanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/



Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Februari 2012 ;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Februari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan dan perbaikan rumusan amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding pernah hadir dalam persidangan, maka putusan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“ dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut berarti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan rumusan amar angka 3 putusan perkara ini, karena walaupun bunyi Pasal 84 Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kewajiban mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, namun karena sifat amar putusan harus tegas dan jelas, maka harus ditunjuk secara jelas Pegawai Pencatat Nikah mana tempat mengirimkan salinan putusan tersebut, oleh karena itu rumusan amar tersebut perlu diubah seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- ⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2012 M** bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 H oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nuruzzaman Romli, S.H** dan **Drs. Fakhruddin Cikman, S.H, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **28 Maret 2012 M** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1433 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.

Drs. Fakhruddin Cikman, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi

Rincian biaya perkara

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Biaya Proses..... | Rp. 139.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3 | <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,00 |